

## **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 16 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PENGHARGAAN ENERGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam pemberian Penghargaan Energi, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi, dengan mengatur lebih rinci mengenai ketentuan persyaratan dan pelaksanaan pemberian Penghargaan Energi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PENGHARGAAN ENERGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 90), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
2. Diversifikasi Energi adalah penganekaragaman pemanfaatan sumber energi.
3. Konservasi Energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.

4. Penghargaan ...

4. Penghargaan Energi adalah penghargaan di bidang energi yang diberikan kepada Pemangku Kepentingan yang berjasa luar biasa melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan energi dengan prinsip Konservasi Energi dan/atau Diversifikasi Energi melalui kebijakan/regulasi, kegiatan, dan/atau produk nyata secara fisik sebagai hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru yang berdampak besar terhadap pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, peran dan kinerja sektor energi dan sumber daya mineral, dan/atau bangsa dan negara.
  5. Instansi Pemerintah adalah unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, serta lembaga-lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  6. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  7. Kementerian adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
  8. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
  9. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penelitian dan pengembangan energi dan sumber daya mineral.
2. Ketentuan huruf b Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. bagi Perseorangan, berasal dari Warga Negara Indonesia/Asing yang berdomisili di Indonesia dan kegiatan yang dilakukan oleh dan atas nama seseorang;
- b. bagi Kelompok Masyarakat, berasal dari Warga Negara Indonesia/Asing yang berdomisili di Indonesia dan kegiatan yang dilakukan oleh dan atas nama:
  1. Kelompok yang diwadahi di dalam Lembaga yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; atau
  2. Perguruan Tinggi;

c. bagi ...

- c. bagi Perusahaan, berasal dari Perusahaan Nasional/Daerah atau Asing yang telah beroperasi di Wilayah Indonesia secara terus-menerus dan kegiatan dilakukan oleh dan atas nama Perusahaan dan harus dilengkapi Akta Pendirian Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bagi Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah, untuk kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan diketahui oleh Pimpinan Instansi Pemerintah, gubernur atau bupati/walikota yang bersangkutan;
  - e. mencalonkan diri atau dicalonkan oleh Kelompok atau Organisasi lain termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - f. calon penerima Penghargaan Energi tidak pernah melakukan kegiatan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah Indonesia.
3. Ketentuan huruf c Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. bagi unsur Masyarakat baik secara Perseorangan maupun Kelompok Masyarakat yang berjasa luar biasa dan dapat dijadikan panutan, pelopor serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif mengkampanyekan secara terus menerus dan/atau melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi, sehingga terwujud produk nyata secara fisik yang merupakan hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru, berdampak besar dan positif terhadap pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien;
- b. bagi unsur Perusahaan berasal dari Perusahaan Nasional/Daerah atau Asing yang berjasa luar biasa dan memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif sebagai korporat yang melakukan, memberikan sumbangan nyata dalam hal pengembangan teknologi baru, inovasi, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi, sehingga terwujud produk nyata secara fisik untuk operasi Perusahaan sendiri serta berdampak besar terhadap pembangunan maupun peningkatan peran dan kinerja sektor energi dan sumber daya mineral dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien;

c. bagi ...

- c. bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berjasa luar biasa dan dapat dijadikan panutan, pelopor serta memiliki komitmen yang tinggi dalam memacu program dan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi melalui kebijakan/regulasi, sehingga terwujud produk nyata secara fisik yang merupakan hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru, berdampak besar dan positif terhadap pembangunan maupun peningkatan peran dan kinerja sektor energi dan sumber daya mineral, bangsa, dan negara dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien.
- 4. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Menteri memberikan Penghargaan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Untuk memberikan Penghargaan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Panitia Penghargaan Energi dan menetapkan Dewan Juri.
- (3) Pemberian Penghargaan Energi dilaksanakan sebagai rangkaian peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi dan dapat diberikan di:
  - a. Istana Negara Kepresidenan Republik Indonesia; atau
  - b. tempat lain yang ditentukan oleh Menteri.
- (4) Dalam hal penerima penghargaan meninggal dunia, maka dapat diserahkan kepada Ahli Waris yang bersangkutan disertai dengan bukti yang sah berupa Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau Surat Penugasan dari Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Perusahaan.

- 5. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Panitia Penghargaan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terdiri atas Pembina, Pengarah dan Ketua Panitia Pelaksana yang membawahi Sekretariat, Bidang Penghargaan, dan Bidang Publikasi.
- (2) Struktur Organisasi Panitia Penghargaan Energi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Panitia Penghargaan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Menteri sebagai Pembina;
  - b. Wakil ...

- b. Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi sebagai Pengarah;
  - c. Kepala Badan sebagai Ketua Panitia Pelaksana;
  - d. Bidang Penghargaan dan Bidang Publikasi dikoordinasikan oleh Staf Ahli Menteri.
- (4) Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling banyak 9 (sembilan) orang, terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berasal dari Asosiasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Perguruan Tinggi, Praktisi, Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
6. Lampiran IV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVA, Lampiran IVB, dan Lampiran IVC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Negara.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Mei 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 688

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN IVA  
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG  
PENGHARGAAN ENERGI

**FORMULIR PENGHARGAAN ENERGI PRAKARSA**

Usulan Calon Penerima Penghargaan Energi Prakarsa Perorangan/Kelompok Masyarakat\*):

**1. Identitas Calon**

- a. Nama Lengkap : .....
- b. Pendidikan : .....
- c. Pekerjaan : .....
- d. Alamat Lengkap : .....  
Kode Pos : .....
- e. Nomor Telepon/HP : .....
- f. Alamat email : .....

**2. Identitas Pengusul**

- a. Nama Lengkap : .....
- b. Jabatan : .....
- c. Instansi/Lembaga : .....
- d. Alamat Lengkap : .....  
Kode Pos : .....
- e. Nomor Telepon/HP : .....
- f. Alamat email : .....

**3. Unsur Kegiatan dan Produk Fisik**

- a. Sebutkan kegiatan yang dilaksanakan dan produk fisik yang dihasilkan berkaitan dengan pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi !

.....  
.....  
.....

- b. Apakah kegiatan dan produk fisik tersebut merupakan hasil prakarsa sendiri/kelompok, meniru, mengadopsi, inovasi, atau rekayasa ?

.....  
.....  
.....

- c. Uraikan produk fisik meliputi (satuan dalam volume/unit/kg/kWh/atau satuan lainnya):

1) Jumlah unit produksi : .....

2) Jumlah unit terpasang : .....

3) Kapasitas ...

- 3) Kapasitas produk : .....
- 4) Total kapasitas unit terpasang : .....
- 5) Spesifikasi produk : .....
- 6) Jumlah pengguna : .....
- 7) Lain-lain : .....
- d. Uraikan teknologi/alat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dimaksud !  
.....  
.....  
.....
- e. Sebutkan sarana dan prasarana pendukung untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dimaksud !  
.....  
.....  
.....
- f. Berapakah luas lahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik serta bagaimana sistem kepemilikan lahan tersebut ?  
.....  
.....  
.....

#### 4. Unsur Tingkat Keberhasilan

- a. Sejak kapan kegiatan dan produk fisik dimulai dan untuk periode waktu sampai dengan kapan dilaksanakan ?  
.....  
.....  
.....
- b. Apakah kegiatan dan produk fisik masih berlangsung/berfungsi hingga sekarang ?  
.....  
.....  
.....
- c. Berapa total biaya awal yang dibutuhkan dan sebutkan sumber pembiayaannya untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dimaksud ?  
.....  
.....  
.....
- d. Berapa biaya pemeliharaan yang dibutuhkan dan sebutkan sumber pembiayaannya untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dimaksud ?  
.....  
.....  
.....
- e. Berapa biaya pengembangan yang dibutuhkan dan sebutkan sumber pembiayaannya untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dimaksud ?  
.....  
.....  
.....

f. Bagaimana ...

- f. Bagaimana prospek tingkat keberhasilan kegiatan dan produk fisik untuk dimanfaatkan oleh masyarakat ?

.....  
.....  
.....

- g. Bagaimana prospek tingkat keberhasilan kegiatan dan produk fisik untuk dikembangkan oleh masyarakat ?

.....  
.....  
.....

#### **5. Unsur Keterpaduan dan Kemandirian**

- a. Apakah kegiatan dan produk fisik dimaksud diprakarsai oleh pribadi secara perorangan atau pribadi atas nama kelompok ? Sebutkan dengan jelas !

.....  
.....

- b. Uraikan motivasi pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dimaksud !

.....  
.....

- c. Siapakah yang memotivasi pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga termotivasi untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dimaksud ?

.....  
.....

- d. Apa saja kreativitas/produk sampingan (misalnya home industri, bengkel, dan lainnya) yang dilakukan/dihasilkan pemrakarsa berkaitan dengan kegiatan dan produk fisik dimaksud ?

.....  
.....

- e. Apakah untuk pengelolaan serta kelangsungan kegiatan dan produk fisik tersebut diorganisasikan/dikelola secara mandiri atau mendapatkan bantuan dari pihak lain? Sebutkan dengan jelas !

.....  
.....

#### **6. Unsur Dampak**

Uraikan secara kualitatif (penjelasan terurai) dan kuantitatif (perhitungan dengan angka/data) dampak keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan hasil produk fisik terhadap:

- a. Perekonomian masyarakat sekitar, daerah bahkan seluruh Indonesia:

.....  
.....

b. Sosial ...

- b. Sosial budaya masyarakat sekitar, daerah bahkan seluruh Indonesia:

.....  
.....  
.....

#### 7. Unsur Pendorong Perubahan

- a. Uraikan secara kualitatif (penjelasan terurai) dan kuantitatif (perhitungan dengan angka/data) sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan dan produk fisik dihasilkan !

.....  
.....  
.....

- b. Uraikan keberlanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan dan produk fisik yang dihasilkan !

.....  
.....  
.....

- c. Apakah pemrakarsa mau dan mampu menggerakkan perseorangan/kelompok di daerah sekitar domisili atau daerah lain untuk melaksanakan, memanfaatkan, dan/atau mengembangkan kegiatan dan produk fisik dimaksud ?

.....  
.....  
.....

- d. Apakah alasan pemrakarsa pantas diusulkan sebagai penerima penghargaan dan apa keistimewaannya ?

.....  
.....  
.....

#### 8. Lain-lain

- a. Uraikan dan lampirkan jenis-jenis penghargaan yang pernah diterima yang berkaitan dengan pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan, energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi !

.....  
.....  
.....

- b. Lampirkan dokumen pendukung keberhasilan calon penerima penghargaan (publikasi, video, buku):

.....  
.....  
.....

( \_\_\_\_\_ )  
Nama dan tanda tangan pengusul

Ketentuan:

- Isilah secara lengkap seluruh pertanyaan dan apabila lembar yang tersedia tidak cukup, agar mengisi pada lembar terpisah
- Lembar formulir pengusulan calon penerima penghargaan energi ini dapat diperbanyak dan disebarluaskan sesuai dengan kebutuhan

Keterangan:

- \*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN IVB  
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG  
PENGHARGAAN ENERGI

**FORMULIR PENGHARGAAN ENERGI PRATAMA**

Usulan Calon Penerima Penghargaan Energi Pratama:

**1. Identitas Calon**

- a. Nama Perusahaan : .....
- b. Pimpinan Perusahaan : .....
- c. Alamat Perusahaan : .....  
Kode Pos : .....
- d. Nomor Telepon/HP : .....
- e. Alamat email : .....

**2. Identitas Pengusul**

- a. Nama Lengkap : .....
- b. Jabatan : .....
- c. Instansi/Lembaga : .....
- d. Alamat Lengkap : .....  
Kode Pos : .....
- e. Nomor Telepon/HP : .....
- f. Alamat email : .....

**3. Unsur Kegiatan dan Produk Fisik**

- a. Sebutkan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan perusahaan Saudara berkaitan dengan kewajiban pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi !

.....  
.....  
.....

- b. Sebutkan produk fisik untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a !

.....  
.....  
.....

- c. Uraikan kegiatan dan produk fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b !

.....  
.....  
.....

d. Apakah ...

- d. Apakah prakarsa untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik merupakan implementasi kebijakan/regulasi Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah, dan/atau merupakan rencana strategis dan bisnis perusahaan ?

.....  
.....  
.....

- e. Uraikan pertimbangan/motivasi yang utama untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dimaksud !

.....  
.....  
.....

- f. Uraikan produk fisik meliputi satuan dalam volume/unit/kg/kWh/atau satuan lainnya):

- 1) Jumlah unit produksi : .....
- 2) Jumlah unit terpasang : .....
- 3) Kapasitas produk : .....
- 4) Total kapasitas unit terpasang : .....
- 5) Spesifikasi produk : .....
- 6) Jumlah pengguna : .....
- 7) Lain-lain : .....

- g. Uraikan teknologi/alat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dimaksud !

.....  
.....  
.....

- h. Sebutkan sarana dan prasarana pendukung untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dimaksud !

.....  
.....  
.....

- i. Berapakah luas lahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik serta bagaimana sistem kepemilikan lahan tersebut ?

.....  
.....  
.....

#### **4. Unsur Tingkat Keberhasilan**

- a. Sejak kapan kegiatan dan produk fisik dimulai dan untuk periode waktu sampai dengan kapan dilaksanakan ?

.....  
.....  
.....

- b. Uraikan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan hasil produk fisik sebagai implementasi kebijakan/regulasi Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah, dan/atau serta rencana strategis dan bisnis perusahaan ?

.....  
.....  
.....

c. Uraikan ...

c. Uraikan frekuensi dan intensitas kegiatan dan produk fisik dimaksud !

.....  
.....  
.....

d. Berapa alokasi anggaran yang direncanakan/dibutuhkan/ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dimaksud ?

.....  
.....  
.....

e. Uraikan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan hasil produk fisik dimaksud dikaitkan dengan pemanfaatan alokasi pendanaan !

.....  
.....  
.....

f. Bagaimana upaya perusahaan Saudara mengembangkan kegiatan dan produk fisik dimaksud atas tingkat keberhasilan yang telah dicapai ?

.....  
.....  
.....

g. Bagaimana peran perusahaan Saudara mempromosikan kepada pemerintah, perusahaan atau industri lain dan masyarakat dalam rangka keberlanjutan hasil kegiatan dan produk fisik yang telah dicapai ?

.....  
.....  
.....

## 5. Unsur Keterpaduan dan Kemandirian

a. Sebutkan unit organisasi yang secara struktural memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dimaksud !

.....  
.....  
.....

b. Bagaimana perusahaan Saudara mengupayakan pengorganisasian pengelolaan kegiatan dan produk fisik dimaksud ?

.....  
.....  
.....

c. Apakah perusahaan Saudara sepenuhnya memanfaatkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan atau menerima bantuan dalam bentuk kerja sama dengan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik ! Sebutkan dengan jelas dan terinci !

.....  
.....  
.....

d. Sejauh mana perusahaan Saudara menetapkan target kemandirian berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan dan produk fisik ?

.....  
.....  
.....

e. Apa ...

- e. Apa saja kreativitas dan/atau kegiatan serta produk fisik lainnya untuk mendukung kegiatan dan produk fisik utama ?

.....  
.....  
.....

## 6. Unsur Dampak

Uraikan secara kualitatif (penjelasan terurai) dan kuantitatif (perhitungan dengan angka/data) dampak keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan hasil produk fisik dimaksud:

- a. terhadap perusahaan Saudara secara internal:

.....  
.....  
.....

- b. terhadap sosial budaya, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat:

.....  
.....  
.....

- c. terhadap perekonomian nasional dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM):

.....  
.....  
.....

- d. terhadap peran dan kinerja pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral, peningkatan rasio elektrifikasi, konversi energi, subsidi energi, dan jaminan pasokan energi (dapat dikaitkan dengan pengelolaan sektor lain):

.....  
.....  
.....

## 7. Unsur Pendorong Perubahan

- a. Uraikan secara kuantitatif (penjelasan terurai) dan kuantitatif (perhitungan dengan angka/data) sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan dan produk fisik dihasilkan !

.....  
.....  
.....

- b. Uraikan keberlanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan dan produk fisik yang dihasilkan !

.....  
.....  
.....

- c. Apakah perusahaan Saudara mampu menggerakkan perusahaan atau industri lain dan masyarakat sekitar untuk melaksanakan, memanfaatkan, dan/atau mengembangkan kegiatan dan produk fisik dimaksud ?

.....  
.....  
.....

d. Apakah ...

- d. Apakah alasan perusahaan pantas diusulkan sebagai penerima penghargaan dan apa keistimewaannya?

.....  
.....  
.....

**8. Lain-lain**

- a. Uraikan dan lampirkan jenis-jenis penghargaan yang pernah diterima yang berkaitan dengan pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan, energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi !

.....  
.....  
.....

- b. Lampirkan dokumen pendukung hasil kerja dalam rangka mendapat penghargaan (publikasi, video, buku):

.....  
.....  
.....

( \_\_\_\_\_ )  
Nama dan tanda tangan pengusul

Ketentuan:

- Isilah secara lengkap seluruh pertanyaan dan apabila lembar yang tersedia tidak cukup, agar mengisi pada lembar terpisah
- Lembar formulir pengusulan calon penerima penghargaan energi ini dapat diperbanyak dan disebarluaskan sesuai dengan kebutuhan

LAMPIRAN IVC  
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG  
PENGHARGAAN ENERGI

**FORMULIR PENGHARGAAN ENERGI PRABAWA**

Usulan Calon Penerima Penghargaan Energi Prabawa:

**1. Identitas Calon**

- a. Instansi : .....
- b. Pimpinan Instansi : .....
- c. Alamat Instansi : .....  
Kode Pos : .....
- d. Nomor Telepon/HP : .....
- e. Alamat email : .....

**2. Identitas Pengusul**

- a. Nama Lengkap : .....
- b. Jabatan : .....
- c. Instansi/Lembaga : .....
- d. Alamat Lengkap : .....  
Kode Pos : .....
- e. Nomor Telepon/HP : .....
- f. Alamat email : .....

**3. Unsur Kebijakan/Regulasi, Kegiatan, dan Produk Fisik**

- a. Sebutkan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan instansi Saudara berkaitan dengan pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi !

.....  
.....  
.....

- b. Sebutkan produk kebijakan/regulasi untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a !

.....  
.....  
.....

- c. Uraikan kegiatan dan produk kebijakan/regulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b !

.....  
.....  
.....

d. Apakah ...

- d. Apakah prakarsa untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk kebijakan/regulasi merupakan implementasi kebijakan/regulasi yang lebih tinggi dan/atau rencana strategis instansi atau Pimpinan Instansi ?

.....  
.....  
.....

- e. Uraikan pertimbangan/motivasi yang utama untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk kebijakan/regulasi dimaksud ?

.....  
.....  
.....

- f. Uraikan produk fisik yang dihasilkan sebagai implementasi kegiatan dan produk kebijakan/regulasi meliputi satuan dalam volume/unit/kg/kWh/atau satuan lainnya):

- 1) Jumlah unit produksi : .....
- 2) Jumlah unit terpasang : .....
- 3) Kapasitas produk : .....
- 4) Total kapasitas unit terpasang : .....
- 5) Spesifikasi produk : .....
- 6) Jumlah pengguna : .....
- 7) Lain-lain : .....

- g. Uraikan teknologi/alat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dimaksud !

.....  
.....  
.....

- h. Sebutkan sarana dan prasarana pendukung untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dimaksud !

.....  
.....  
.....

- i. Berapakah luas lahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik serta bagaimana sistem kepemilikan lahan tersebut ?

.....  
.....  
.....

#### 4. Unsur Tingkat Keberhasilan

- a. Sejak kapan produk kebijakan/regulasi dan kegiatan, dan produk fisik dimulai ?

.....  
.....  
.....

- b. Uraikan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan hasil produk fisik sebagai implementasi kebijakan/regulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b ?

.....  
.....  
.....

c. Uraikan ...

c. Uraikan frekuensi dan intensitas kegiatan dan produk fisik dimaksud !

.....  
.....  
.....

d. Berapa alokasi anggaran yang direncanakan/dibutuhkan/ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dimaksud ?

.....  
.....  
.....

e. Uraikan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan hasil produk fisik dimaksud dikaitkan dengan pemanfaatan alokasi pendanaan dan implementasi produk kebijakan/regulasi yang ditetapkan !

.....  
.....  
.....

f. Bagaimana upaya instansi Saudara mengembangkan produk kebijakan/regulasi, kegiatan, dan produk fisik sesuai dengan kewenangan atas tingkat keberhasilan yang telah dicapai ?

.....  
.....  
.....

g. Bagaimana peran instansi Saudara untuk mensinergikan pemerintah, industri, dan masyarakat dalam rangka keberlanjutan hasil implementasi dan pengembangan produk kebijakan/regulasi, kegiatan, dan produk fisik yang telah dicapai ?

.....  
.....  
.....

## 5. Unsur Keterpaduan dan Kemandirian

a. Sebutkan unit organisasi yang secara struktural atau fungsional memiliki tugas dan fungsi melaksanakan produk kebijakan/regulasi dimaksud !

.....  
.....  
.....

b. Bagaimana instansi Saudara mengupayakan pengorganisasian implementasi produk kebijakan/regulasi serta pengelolaan kegiatan dan produk fisik dimaksud ?

.....  
.....  
.....

c. Apakah instansi Saudara sepenuhnya memanfaatkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan atau menerima bantuan dalam bentuk kerja sama dengan pihak lain untuk menghasilkan produk kebijakan/regulasi serta melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik ! Sebutkan dengan jelas dan terinci !

.....  
.....  
.....

d. Sejauh ...

- d. Sejauh mana instansi Saudara menetapkan target kemandirian berdasarkan tingkat keberhasilan produk kebijakan/regulasi, pelaksanaan kegiatan, dan produk Fisik ?

.....  
.....  
.....

- e. Sebutkan produk kebijakan/regulasi lain yang mendukung produk kebijakan/regulasi utama ?

.....  
.....  
.....

## 6. Unsur Dampak

Uraikan secara kualitatif (penjelasan terurai) dan kuantitatif (perhitungan dengan angka/data) dampak keberhasilan produk kebijakan/regulasi, pelaksanaan kegiatan, dan produk fisik dimaksud:

- a. terhadap sosial budaya, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat:

.....  
.....  
.....

- b. terhadap perekonomian masyarakat, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM):

.....  
.....  
.....

- c. terhadap peran dan kinerja pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral, peningkatan rasio elektrifikasi, konversi energi, subsidi energi, dan jaminan pasokan energi (dapat dikaitkan dengan pengelolaan sektor lain):

.....  
.....  
.....

- d. terhadap persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara:

.....  
.....  
.....

## 7. Unsur Pendorong Perubahan

- a. Uraikan secara kualitatif (penjelasan terurai) dan kuantitatif (perhitungan dengan angka/data) sebelum dan sesudah produk kebijakan/regulasi dan kegiatan dilaksanakan serta produk fisik dihasilkan !

.....  
.....  
.....

- b. Uraikan keberlanjutan terhadap produk kebijakan, pelaksanaan kegiatan, dan produk fisik yang dihasilkan !

.....  
.....  
.....

c. Apakah ...

- c. Apakah instansi Saudara menggerakkan instansi lain untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk fisik dengan menggunakan produk kebijakan/regulasi dimaksud ?

.....  
.....  
.....

- d. Apakah instansi Saudara (contoh Pemerintah Daerah Provinsi) menggerakkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah administrasinya untuk melaksanakan kegiatan dan/atau menghasilkan produk fisik dengan menggunakan produk kebijakan/regulasi dimaksud ?

.....  
.....  
.....

- e. Apakah alasan instansi pantas diusulkan sebagai penerima penghargaan dan apa keistimewaannya ?

.....  
.....  
.....

#### 8. Lain-lain

- a. Uraikan dan lampirkan jenis-jenis penghargaan yang pernah diterima yang berkaitan dengan pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan, energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi !

.....  
.....  
.....

- b. Lampirkan dokumen pendukung keberhasilan calon penerima penghargaan (publikasi, video, buku):

.....  
.....  
.....

( \_\_\_\_\_ )  
Nama dan tanda tangan pengusul

Ketentuan:


- Isilah secara lengkap seluruh pertanyaan dan apabila lembar yang tersedia tidak cukup, agar mengisi pada lembar terpisah
- Lembar formulir pengusulan calon penerima penghargaan energi ini dapat diperbanyak dan disebarluaskan sesuai dengan kebutuhan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto